

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban yang ada dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat , membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>2</sup>

Suatu gejala yang menghawatirkan penegakan hukum dan keadilan dipengadilan adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 127.

<sup>2</sup> *Ibid.*

masyarakat. Dengan kata lain, putusan hakim di pengadilan tidak sejalan lagi dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri melihat diri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri. Keprihatinana yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian, ketidakhormatan, dan ketidakpercayaan serta adanya penyalahgunaan hukum.<sup>3</sup>

Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat pencari keadilan. Pengadilan dalam mengadakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Artinya institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin Undang- Undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens. Sesungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.<sup>4</sup>

Penyebab kontroversi putusan hakim tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai perkembangan zaman, serta dipengaruhi kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara. Putusan hakim merupakan hasil dari proses peradilan dipengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian

---

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 173.

<sup>4</sup> *Ibid* Hal. 145

terakhir bagi pencari keadilan, oleh karena putusan hakim dipengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan.<sup>5</sup>

Dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pada dasarnya kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atas kompetensi *relatif* dan *absolut*. Kompetensi *relatif* berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi *absolut* adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi dan orangnya.<sup>7</sup>

Salah satu pejabat atau pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri yakni hakim yang bertugas melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik

---

<sup>5</sup> *Ibid* Hal. 146

<sup>6</sup> Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2011, Hal. 87.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 88.

yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>8</sup>

Sebagai penegak hukum dan keadilan dimasyarakat, hakim dituntut mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Hakim sebagai salah satu aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik tersebut, maka setiap putusan perkara diperadilan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi. Namun yang terjadi sekarang ini sangat ironis, dimana kedudukan dan fungsi hakim masih dari jauh harapan publik.<sup>9</sup>

Disamping itu, sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa hakim dan pengadilan itu benar-benar bebas dalam menerapkan hukum. Begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan hukumnya. Sebagai akibat keadaan lingkungan yang demikian, sulit untuk dipercaya bahwa benar-benar hakim telah menguasai sepenuhnya hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan masyarakat. Sebagai akibat keraguan kita dalam hal kejujuran dan kemampuan hakim itu, kadang-kadang kita meragukan pula yurisprudensi yang diciptakan oleh pengadilan yang tertinggi sekalipun.<sup>10</sup>

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/ pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban

---

<sup>8</sup> *Ibid* Hal. 92.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 96

kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengemabangan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya tidak ada ketentuan terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidaksimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pad akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung *non-kooperatif* dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>12</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakuakn secara teratur tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Putusan hakim atau lazimnya disebut istilah “putusan pengadilan” sangat di perlukan untuk menyelesaikan perkara pidana khususnya pencabulan terhadap

---

<sup>11</sup> *Op.cit* Hal. 57.

<sup>12</sup> *Op.cit* Hal. 58.

<sup>13</sup> Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Grafika Aditama, 2013, Hal. 49

anak. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Limboto kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Limboto pada tahun 2011 sebanyak 16 kasus, tahun 2012 berjumlah 29 kasus, tahun 2013 terdapat 35 kasus, tahun 2014 sebanyak 24 kasus dan tahun 2015 berjumlah 23 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.<sup>14</sup>

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak . Sebagaimana tertulis pada bagian “ Menimbang “, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal , baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak di atur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dirumuskan “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan

---

<sup>14</sup> Data yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Limboto Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap anak Tahun 2016.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 Ayat (2) berbunyi “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. “

Disamping itu, ketentuan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 dirumuskan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 64 ayat (1) menjelaskan bahwa kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah 1 ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan Nomor 59/PID.B/2014/PN.LBT atas nama terdakwa Djumardi Gani alias Duna dan perkara Nomor 24/PID.B/2015/PN.LBO atas nama terdakwa Djafar Permata alias

Djafar. Pada putusan nomor 59/PID.B/2014/PN.LBT Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum dipidana selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Kemudian Putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.LBO Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Pada putusan ini seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena berdasarkan fakta persidangan bahwasanya saksi korban mengalami kehamilan karena sudah disetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali. Jika dilihat dari aspek keadilan hal tersebut jauh dari rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Disamping itu, Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi,

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika di lihat dari asas kemanfaatan hukum bahwa pada putusan di atas, pada dasarnya masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara di pengadilan dimana hal tersebut dapat membawa manfaat di dalam masyarakat. Dalam hal ini terdakwa Djumardi Gani alias Duna di kenakan sanksi berupa Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.Sedangkan terdakwa DjafarPermata alias Djafar, sMajelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

Berdasarkan putusan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 59/PID.B/2014/PN.LBT Dan Perkara Nomor 24/PID.B/2015/PN.LBO Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis hukum putusan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt tentang pencabulan anak dibawah umur?

2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt tentang pencabulan anak di bawah umur?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt tentang pencabulan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt tentang pencabulan anak di bawah umur.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum baik hukum pidana umum maupun pidana khusus.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran secara lengkap tentang pengaturan bentuk sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak;
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat mengasah kemampuan penulis dalam bidang hukum dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah maupun penegak hukum dalam hal menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.